

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepara sebagai kota kecil di Indonesia masuk dalam provinsi Jawa Tengah. Kota kecil ini terkenal dengan sentra industri kerajinan ukirnya, ukiran-ukiran tersebut dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil pengrajin ukir pribumi kota Jepara. Beberapa wilayah di kota Jepara telah dibangun sentra-sentra industri ukir, karena setiap wilayah di kota Jepara mempunyai potensi yang berbeda-beda dalam memproduksi ukiran. Kecamatan Tahunan misalnya, daerah ini dijadikan sebagai pusat perdagangan produk ukir Jepara, ada lagi daerah Mulyoharjo yang dijadikan sebagai sentra industri patung, sehingga di setiap daerah di Jepara mempunyai potensi tersendiri pada industri ukirannya.

Produk ukir kota Jepara sudah banyak dikenal di masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. Ukiran kota Jepara juga sudah diakui kualitasnya di Indonesia. Pasaran di Indonesia sendiri, sudah sampai ke luar pulau Jawa, diantaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke luar negeri. Pasar dagang produk ukiran ini memang sudah merambah pasar dagang internasional, hal ini dikarenakan Jepara sudah sering mengikuti pameran-pameran yang diadakan di luar negeri. Pameran-pameran yang pernah diikuti oleh ukiran Jepara ini seperti pameran yang diselenggarakan di Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis.

Semenjak mengikuti pameran-pameran di luar negeri itulah banyak Warga Negara Asing datang langsung ke Jepara untuk membeli produk ukiran Jepara, sehingga situasi seperti inilah yang dijadikan

sebagai peluang usaha oleh Warga Negara Asing untuk menjadi investor di Jepara.

Penanam modal ataupun pengusaha yang berasal dari luar negeri biasanya disebut sebagai investor asing oleh masyarakat Jepara. Investor asing ini menanamkan modal di Jepara dan mendirikan perusahaan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di negara asalnya serta negara-negara lain, sehingga pasarannya hanya menangani pasar internasional. Investor asing ini jumlahnya sekitar 8% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Jepara yang bekerja sebagai pengusaha meubel.

Para investor asing ini berasal dari berbagai negara, diantaranya Italia, Perancis, Inggris, Amerika dan Korea. Sebagian besar dari investor asing ini memilih untuk terjun langsung dalam bisnis yang didirikannya, walaupun ada juga investor asing yang memilih untuk menyerahkan bisnisnya kepada orang kepercayaan. Keadaan seperti inilah yang menuntut para investor mau tidak mau harus menetap sementara di wilayah Jepara. Seiring dengan bertambahnya investor asing yang masuk ke wilayah Jepara, maka jumlah Warga Negara Asing yang menetap di wilayah Jepara juga semakin meningkat. Situasi inilah yang pada akhirnya memicu timbulnya pernikahan campuran yang dilakukan antara investor asing yang statusnya sebagai Warga Negara Asing dengan perempuan Warga Negara Indonesia sendiri.

Pernikahan campuran dalam perundang-undangan di Indonesia, didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak*

berkewarganegaraan Indonesia".¹ Pengertian tentang perkawinan campuran seolah-olah sudah dijadikan sebagai sebuah pedoman, lalu bagaimana sesungguhnya implementasinya di daerah Jepara sendiri.

Pengertian tentang perkawinan campuran diatas menjadi sebuah pedoman, bahwa pernikahan campuran yang tertuang dalam Undang-Undang tidak mempermasalahkan status dari pernikahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka berbagai jenis pernikah seperti resmi, siri, ataupun kontrak termasuk dalam satu kesatuan yang dinamakan sebagai pernikahan campur. Perbedaanya hanya pada status kewarganegaraan yang disandang oleh masing-masing pasangan, dan kedua belah pihak tunduk pada aturan dimana Undang-Undang tersebut berlaku.

Fenomena pernikahan campuran banyak terjadi di kota Jepara, salah satunya yaitu di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebuah Desa yang memiliki jarak dekat untuk menuju kota Jepara. Kecamatan Tahunan merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat perdagangan produk ukir Jepara, hal ini lah yang menimbulkan para investor asing melakukan pernikahan campuran dengan perempuan setempat.

Masyarakat Jepara dalam melihat fenomena pernikahan campuran adalah hal yang biasa, karena masyarakat sudah terbiasa hidup dengan para pendatang dari luar negeri. Masyarakat tidak menganggap sebuah pernikahan campuran sebagai suatu permasalahan, apabila pernikahan tersebut masih sesuai dengan adat dan setempat, serta nilai dan norma yang sudah berlaku dalam masyarakat. Masyarakat Desa Ngabul pada khususnya, tidak mempermasalahkan tentang pernikahan campuran

¹ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

selagi pernikahan tersebut juga tidak mengganggu kehidupan masyarakat setempat, lalu bagaimana dengan hubungan antara pelaku pernikahan campuran sendiri dengan masyarakat setempat. Apakah antara masyarakat dengan pelaku pernikahan campuran hanya sebatas hubungan individual layaknya masyarakat kota, ataukah terjalin hubungan yang sangat hangat diantara masyarakat setempat dengan pelaku pernikahan campuran.

Perkawinan adalah perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.²

Tidak sedikit orang di masa sekarang ini yang mencari jalan pintas untuk melampiaskan nafsu biologisnya, padahal manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu menerima dan menjalankan syariat agama. Diantara syariat agama adalah nikah.

Allah menciptakan manusia berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai mana dijelaskan oleh Allah SWT:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1

*oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yaasiin :36)*³

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan syariat yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.⁴

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga damai dan teratur.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang,
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵

Pernikahan merupakan Sunnatullah. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat putusnya

³ Al-Qur'an, Surat Yasiin, ayat 36, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 914

⁴ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 56

⁵ Moh Idris Ranulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 1-2

perkawinan), dan lainnya, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan negara. Campur tangan (intervensi) negara terhadap lembaga perkawinan dapat dipahami, karena dampak hubungan hukum yang dilahirkannya sangat luas. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya teratur dan pasti. Disinilah, pencatatan perkawinan menjadi urgent bagi negara.⁶

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pada hakekatnya tidak terdapat kesepakatan apakah pencatatan ini menjadi syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak.

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan, yakni ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatatan Nikah (Pasal 1 ayat (1)). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan, bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan dihukum denda sebanyak Rp 50,- meskipun dalam penjelasan Undang-Undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini ditegaskan dalam Peraturan

⁶ Zulkarnain, *Nikah Siri (Pengertian, Problematika dan Solusinya)*, t.th., hlm. 1

Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaannya, yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Nikah, maka didenda sebanyak Rp 7.500,- begitu pula dengan Pegawai Pencatatan Nikah yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 7.500,-⁷

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁸

Setelah syarat-syarat terpenuhi, calon suami-istri meminta kepada pihak pegawai pencatatan perkawinan untuk meminta kepada pegawai pencatatan perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara, terdapat beberapa perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan telah melakukan Pencatatan Pernikahan sesuai yang tercantum di UU No. 1 Tahun 1974. Dikarenakan terdapat Warga Negara Asing yang mendirikan usaha meubel di daerah Jepara, dan harus menetap untuk keperluan

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 189-190

⁸ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

bisnisnya, maka kondisi inilah yang memicu terjadinya Pernikahan antara perempuan Jepara dengan Warga Negara Asing.

Dan alasan yang mendorong dari pihak perempuan menikah dengan Warga Negara Asing dikarenakan faktor ekonomi, sehingga terjadilah pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencapai tujuan ekonomi kedepan.

Berpijak dari hal-hal yang telah dipaparkan, mendorong untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dalam menyikapi Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan Judul **“Studi Analisis Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah serta menghindari kesalahpahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut :

1. Analisis adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)⁹

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.4, 1996, hlm. 15

2. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Dan telah dicatat oleh Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰
3. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.¹¹
4. Warga Negara Asing adalah Orang yang bukan warga negara Indonesia.¹²
5. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹³
6. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁴

C. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu penulis

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

¹¹ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: PT. Alumni, 1997), 180

¹² Pasal 9 Bab I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 19

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), 56

memfokuskan penelitian ini tentang “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”.

D. Rumusan Masalah

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek terjadinya Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja Faktor-Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana Pernikahan Campuran dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia ?

E. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dari pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing di Desa Ngabul.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing di Desa Ngabul.
3. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pernikahan campuran dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk :

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangan karya Ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa IAIN Kudus.
- c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
- b. Memberikan pengetahuan tentang implikasi yang ditimbulkan oleh pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.
- c. Mentranformasikan pengetahuan tentang perspektif hukum islam dan hukum positif dalam kasus masalah pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan dapat berjalan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk membuat sistematika ke dalam tiga bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum tentang pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia menurut hukum islam dan hukum positif, dalam sub bab pernikahan akan diterangkan pengertian dan landasan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pencatatan pernikahan, sedangkan sub bab pernikahan campuran akan diterangkan pengertian dan dasar pernikahan campuran, serta dampak pernikahan campuran, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan menggunakan pendekatan, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, letak geografis, keadaan sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan campuran antara

Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, pengaruh adanya pernikahan campuran, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan campuran, Implikasi pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia terhadap masyarakat Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.

Bagian Akhir : Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran

yang mendukung

